

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022, sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai bentuk penjabaran dari teknis pelaksanaan visi-misi-tujuan-sasaran serta indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Sekretariat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Sekretariat Daerah sebagai suatu “organisasi birokrasi” memerlukan kerangka kerja Strategis, dalam menghadapi

dinamika penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Langkah dimaksud meliputi upaya peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur, kemampuan pemberian pelayanan dan upaya memfasilitasi bagi kepentingan pimpinan dan masyarakat melalui manajemen perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis ini memberikan arah untuk memanfaatkan peluang nyata dan bertanggung-jawab dalam mengaktualisasikan peran, sesuai tugas, wewenang dan kewajiban.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah disusun dengan SMART (spesifik, measurable, achievable, realistis, time) dimana setiap kinerja terencana dan terinci dalam bentuk tindakan yang lebih “Spesifik”, “relevan” dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan peluang yang ada terhadap segala ancaman dan hambatan pelaksanaan kinerja strategis. Namun demikian masih dapat dilaksanakan “achievable”, dan dapat diukur tahap keberhasilannya “measurable” berdasarkan rentang waktu tertentu “time”. Sehingga setiap visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pengukuran-pengukuran seperti ini akan memberikan batasan riil mengenai berhasil tidaknya visi dan misi pembangunan dilaksanakan sebagai tanggung jawab kinerja.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah, dengan visi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”**, berupaya mewujudkan tercapainya cita-cita pengelolaan pemerintahan dengan efektif dan efisien. Namun demikian tantangan besar pencapaian visi dan misi, berikut tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah adalah memilih kebijakan, program dan kegiatan yang tepat diantara banyak pilihan yang ada.

Sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Sekretariat Daerah berperan penting dalam membantu Kepala daerah dalam

mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan Kepala Daerah untuk dijalankan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Barito Kuala.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 3) Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- 4) Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi, pembinaan dan evaluasi pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 5) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pemerintahan umum.
- 6) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan organisasi pemerintahan.
- 7) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- 8) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan humas dan protokol.
- 9) Melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah
- 10) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah
- 11) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- 12) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kesekretariatan.
- 13) Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin

dan berkala kepada semua aparatur sipil Negara dalam lingkup Sekretariat Daerah

- 14) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
- 15) Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah
- 16) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Sekretariat Daerah dan perumusan kebijakan daerah,
- 17) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 18) Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- 19) Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi, pembinaan dan evaluasi pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
- 20) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pemerintahan umum.
- 21) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan organisasi pemerintahan.
- 22) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- 23) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan humas dan protokol.
- 24) Melaksanakan koordinasi perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hokum daerah
- 25) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah
- 26) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- 27) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan

kesekretariatan.

- 28) Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin dan berkala kepada semua aparatur sipil Negara dalam lingkup Sekretariat Daerah
- 29) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
- 30) Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Sekretariat Daerah
- 31) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Sekretariat Daerah
- 32) Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah
- 33) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- 34) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan wakil bupati.

Sedangkan unsur-unsur pelaksana tugas pada struktur organisasi Sekretariat daerah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah
- 2) Staf Ahli Bupati
- 3) Asisten Bidang Pemerintahan
- 4) Asisten Bidang Pembangunan
- 5) Asisten Bidang Kemasyarakatan
- 6) Kepala Bagian Pemerintahan
- 7) Kepala Bagian Organisasi
- 8) Kepala Bagian Humas dan Protokol
- 9) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
- 10) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 11) Kepala Bagian Umum

- 12) Kepala Bagian Hukum
- 13) Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 14) Para Kepala Sub Bagian
- 15) Kelompok Pejabat Fungsional.

Latar belakang pendidikan pegawai secara umum merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kompetensi pegawai, serta menjamin terlaksana dan tercapainya kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Hal ini terjadi jika penempatan pegawai sesuai dengan prinsip "*The Right Man On The Right Place*", namun demikian seiring bertambahnya pengalaman dan kinerja pegawai yang berbeda-beda di lapangan kadang mempengaruhi penempatan pegawai pada bidang dan sub bidang kerja/tugas tertentu.

Seiring dengan lamanya rentang waktu antara pendidikan dengan kondisi pegawai saat ini, dikaitkan pula dengan dinamika perubahan kebijakan ketatapemerintahan yang terjadi menyebabkan adanya kesenjangan pengetahuan terhadap pemahaman atas segala kebijakan yang ada, baik secara administrasi maupun teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Kondisi seperti ini tentu saja akan berimbas pada turunnya kemampuan kerja aparatur.

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan PNS di lingkup Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat dari berbagai sisi;


- 1) Jumlah Aparatur (PNS) yang bertugas di Sekretariat Daerah sebanyak 82 orang, dengan 61 laki-laki dan 21 wanita.
- 2) Komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon di lingkup Sekretariat Daerah yaitu dari Jabatan struktural untuk eselon IIB yang berjumlah 6 jabatan, terisi 5 Jabatan dan seluruhnya terisi oleh laki-laki.
- 3) Untuk jabatan eselon IIIA yang berjumlah 8 jabatan, terisi seluruhnya oleh laki-laki.
- 4) Untuk jabatan eselon IVA yang berjumlah 23 jabatan, terisi

sebanyak 19 jabatan. Terdiri dari 11 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

- 5) Penempatan PNS per Bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja (Bagian-Bagian) di Sekretariat Daerah.
- 6) Persebaran penempatan PNS pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah belum lah merata dan berimbang. Khususnya pada bagian Ekonomi Pembangunan dan Bagian Organisasi yang dimiliki masih sangat terbatas dalam mendukung kinerja Bagian, hal ini tentu saja akan cukup berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kinerja kegiatan- kegiatan administrasi dan teknis dimasing-masing bagian.
- 7) PNS di Sekretariat Daerah lebih terpusat pada Bagian Umum dengan 29 orang PNS
- 8) Untuk itu kedepan diperlukan penataan penempatan PNS pada setiap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja masing-masing jabatan.
- 9) PNS di Sekretariat Daerah sesuai tingkat pendidikan yang telah ditempuh, dari 82 PNS yang ada, terdapat sebanyak 13 orang (16 %) dengan pendidikan S2, 36 orang (44 %) dengan pendidikan S1, 2 orang (3 %) dengan pendidikan Diploma dan 31 orang (37 %) dengan pendidikan paling tinggi SMA.

Dari segi penempatan PNS pada jabatan tertentu di Sekretariat Daerah dianggap telah cukup sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dengan demikian PNS di Sekretariat Daerah bisa dipandang telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup untuk mengemban tugas kedinasan, sehingga diharapkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Terutama dalam upaya pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Sumber : Renstra Sekretariat Daerah

Daerah

1.3 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan rencana kerja tahun 2018 perlu mencermatiberbagai permasalahan maupun peluang yang dapat ditemu kenali sebagai isu-isu strategis yang mungkin dihadapi Sekretariat Daerah pada tahun2018, agar target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 dapat dicapai.

Adapun beberapa isu strategis daerah yang dapat difokuskan dan lokuskan menjadi isu strategis Sekretariat Daerah, antara lain ;

1. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan publik

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan Sebagai langkah tindak Pemerintah Kab. Barito Kuala telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/295/KUM/2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahandaerah, hingga segala upaya mewujudkan reformasi birokrasi telah melembaga dan membudaya pada pelaksanaan birokrasi di Kab. Barito Kuala.

Adapun permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi tata kelola pemerintahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- b) Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur.
- c) Belum optimalnya pelaksanaan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- d) Kinerja lembaga legislatif dalam menghasilkan atau penetapan peraturan daerah belum optimal dengan berbagai kendala dan

permasalahan yang menghambat capaian kinerja yang diharapkan

2. Evaluasi Kelembagaan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk menjawab isu strategis terkait penyelenggaraan manajemen publik yakni melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, melakukan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja jabatan, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik berorientasi E-Gov

Pergeseran pelayanan public dari konsep person to person dimana antara aparatur/ pelayanan dengan masyarakat/konsumen yang dahulunya berorientasi terjadi dikantor, kini posisi pemerintah selaku pemberi layanan dituntut untuk semakin dekat dengan masyarakat, pemberilaan pelayanan secara elektronik menjadi salah satu alternatif efektif dalam pemberian pelayanan yang makin efisien kepada

masyarakat. Sehingga perlu dikembangkan inovasi-inovasi pelayanan publik, guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

4. Belum optimalnya implementasi produk hukum daerah.

Dalam aspek hukum masih ditemukannya peraturan peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) yang dalam pengimplementasiannya tidak dilaksanakan secara optimal, yang diindikasikan dengan permasalahan sebagai berikut;

- a. Terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bupati), sehingga terkendala dalam pelaksanaan.
- b. Tidak optimalnya kinerja unit pelaksana dan pengendali dalam pengimplementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- c. Adanya produk hukum daerah yang sudah tidak berlaku lagi namun belum dievaluasi.

5. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kab. Barito Kuala sebanyak 15.710 jiwa atau sekitar 5,22 persen dari jumlah penduduk di

Kabupaten Barito Kuala.

Adapun potensi pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Barito Kuala, antara lain ;

- a. Barito Kuala masuk dalam kawasan strategis dalam pengembangan kota metropolitan Banjarkuala (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut).
- b. Besarnya potensi perkebunan di Kabupaten Barito Kuala harus diselaraskan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan dan pertanian.

6. Peningkatan perkembangan ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

Beberapa tahun terakhir perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala makin meningkat terutama dengan ;

- a. Hadirnya perkebunan-perkebunan industri di Wilayah Kabuapten Barito Kuala yang sudah memasuki tahun tahun produksi.
- b. Bekembangnya perumahan-perumahan di sekitar Kecamatan Alalak, Kecamatan, Mandastana, Kecamatan Anjir Muara.
- c. Dibangunnya beberapa universitas di Kec. Alalak, seperti Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, dan Polekteknik Hasnur, kedepan dapat menjadikan Kec. Alalak sebagai kota pendidikan.
- d. Kabupaten Barito Kuala sebagai lumbung pangan provinsi.

Disamping akan berdampak positif pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, keadaan ini dapat pula berakibat negatif pada munculnya ;

- a) Tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba.
- b) Kesemerawutan penataan kota.

- c) Konflik pertanahan/wilayah, baik vertikal antar masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah daerah, maupun konflik horizontal antar warga masyarakat sebagai akibat meningkatnya nilai ekonomis lahan.
- d) Konflik social akibat kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Akuntabilitas kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Barito Kuala yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 230 Tahun 2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:

2.1.1 TUJUAN

Tujuan renstra Sekretariat Daerah adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi,
- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja dan akuntabel.
- c. meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah, dan

Adapun indikator tujuannya adalah:

- a. Persentase Produk Hukum yang dievaluasi.
- b. Nilai LPPD
- c. Nilai SAKIP.
- d. indeks kepuasan masyarakat (IKM).

2.1.2 SASARAN

Sasaran renstra Sekretariat Daerah adalah :

- a. meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.
- b. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- c. meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.

Adapun indikator sasarnya adalah :

- a. Persentase produk hukum yang dievaluasi

- b. Nilai LPPD
- c. Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan
- d. Nilai IKM Kabupaten

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2017-2022

VISI RPJMD				
TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)				
NO	TUJUAN SETDA	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN SETDA	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	1. Persentase produk hukum yang dievaluasi
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Nilai LPPD 2. Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan
3	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1. Nilai IKM Kabupaten

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019, Perjanjian Kinerja ini sebagai bentuk penjabaran dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun 2019:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

Program	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1. Program perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 25.530.000,-	APBD KAB
	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Rp. 46.090.000,-	APBD KAB
	Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM	Rp. 15.520.000,-	APBD KAB
	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Rp. 68.710.600,-	APBD KAB
	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Rp. 91.260.000,-	APBD KAB
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan	Rp. 24.270.000,-	APBD KAB
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Rp. 30.510.000,-	APBD KAB
3. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Rp. 118.100.000,-	APBD KAB
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Rp. 109.900.000,-	APBD KAB
4. Program Kerjasama Informasi Mas Media dan	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Rp. 260.400.000,-	APBD KAB
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rp. 65.614.000,-	APBD KAB
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Rp. 18.990.000,-	APBD KAB
	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui Media Lokal	Rp. 824.480.000,-	APBD KAB
	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui Media Regional	Rp. 930.400.000,-	APBD KAB

Program	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui Media Nasional	Rp. 115.000.000,-	APBD KAB
5. Program Peningkatan Pelayanan Publik	Kompetisi unit pelayanan publik	Rp. 36.419.900,-	APBD KAB
	Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Rp. 44.200.200,-	APBD KAB
6. Program Pengembangan data/ informasi	Penyusunan dan analisis data/informasi pengadaan dan jasa	Rp. 49.657.0000,-	APBD KAB
7. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	MTQ Tingkat Kabupaten	Rp. 1.416.927.500,-	APBD KAB
	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan	Rp. 2.429.981.000,-	APBD KAB
Jumlah		Rp. 7.184.392.600	APBD KAB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Sekretariat Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/999/SETDA/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, tanggal 30 Mei 2018. Surat Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022. Dimana keberhasilan/ kegagalan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang dipengaruhi oleh pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Sekretariat daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/999/SETDA/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022. Hasil pengukuran atas indikator

kinerja utama Sekretariat Daerah tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	1. Persentase produk hukum yang dievaluasi	%	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	2. Nilai LPPD	Nilai	3,414	3,1198*	91,38
		3. Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Nilai	11	10,74	97,63
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	4. Nilai IKM Pemkab	Nilai	87	83,03*	95,44

Dari tabel diatas capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Sekretariat Daerah
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	0

Dari tabel diatas terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target kinerja yakni nilai LPPD, nilai SAKIP dan nilai IKM Pemkab dan 1 (satu) indikator kinerja yang sesuai target yaitu Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi. Jika dilihat berdasarkan kategori, maka capaian kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Sekretariat Daerah
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	-
3	Cukup	65 – 74,99	-
4	Kurang	50 – 64,99	-
5	Sangat kurang	0 – 49,99	-

Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja utama Sekretariat Daerah pada tahun 2019 berada pada kategori “ **sangat baik**” (capaian >90) yang dicapai oleh 4 (empat) indikator.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja

Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/999/SETDA/2018 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran strategis dan Jumlah indikator
Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1 indikator

Dengan 3 (sasaran) dan 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditargetkan, Sekretariat Daerah dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 3 sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.2 berikut ini.

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	1	100	Sesuai target
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	94,5	Tidak tercapai
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1	95,44*	Tidak Tercapai

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja utama Sekretariat Daerah berada dalam kategori “sangat baik” yakni terdapat 1 (satu) sasaran yang sesuai target yaitu sasaran strategis Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Sedangkan sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah mendapat predikat “sangat baik” namun belum mencapai target secara maksimal.

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 -74,99 Cukup	75 -89,9 9 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	1	100					√
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	94,5					√
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1	95,44					√

Pencapaian target sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2019 menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis memperoleh capaian sangat baik (>90). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sekretariat daerah secara keseluruhan hampir mencapai target rencana strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	1	100	1	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	94,5	2	94,5
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1	95,44*	1	96,5

Berikut adalah penjelasan dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.

Untuk melihat capaian sasaran strategis 1 “meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah” maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu presentase produk hukum daerah yang dievaluasi.

Indikator presentase produk hukum daerah yang dievaluasi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak jumlah produk hukum daerah yang telah dilaksanakan dibandingkan yang terbit sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Data indikator diperoleh dari jumlah perda yang dijalankan dibagi jumlah perda yang telah diterbitkan pada tahun berjalan dikalikan 100. Capaian kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Capaian selisih	Ket
			Realisasi	Realisasi		
1	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	%	110	100	(10)	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran persentase produk hukum daerah yang dievaluasi mencapai 100 %, indikator tersebut merupakan indikator yang baru berjalan 2 tahun sesuai renstra 2017-2022.

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	%	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja sasaran					100

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah** pada tahun 2019 adalah sebesar 100 persen.

Target produk hukum yang dievaluasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 Peraturan Daerah, sedangkan realisasi yang dicapai juga sebanyak 10 Peraturan Daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi sesuai target yang telah ditentukan, atau mencapai 100 %.

Penyebab tercapainya kinerja indikator Persentase produk hukum

daerah yang dievaluasi sehingga dapat melebihi target tidak terlepas dari program-program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja.

Indikator ini didukung oleh program-program antara lain :

- 1) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
 - b. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
- 2) Program Perencanaan Peraturan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana aksi nasional (RAN) HAM
- 3) Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan standar kompetensi jabatan
 - b. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Adapun produk hukum daerah yang dievaluasi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, ditetapkan tanggal 17 Juli 2019.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019, ditetapkan tanggal 4 September 2019.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan

- dan Pemberdayaan Petani, ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019.
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ditetapkan tanggal 16 Desember 2019.
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, ditetapkan tanggal 16 Desember 2019.
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Kalimantan Selatan, ditetapkan tanggal 20 Desember 2019.
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Batola, ditetapkan tanggal 20 Desember 2019.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan
Realisasi dengan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian %	Ket
1	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	%	100	100	100	Indikator Baru

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi terdapat pencapaian kinerja sebesar 100% dan merupakan indikator baru yang tidak ada pada renstra sebelumnya/ tahun kedua renstra berjalan.

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Untuk melihat capaian sasaran strategis 2 “meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah” maka ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan, yaitu nilai LPPD dan nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan.

Indikator nilai LPPD merupakan indikator Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.

Sedangkan Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan adalah Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Nilai Evaluasi AKIP

Besaran Nilai berdasarkan hasil penilaian Tim KEMENPANRB.

Sasaran Strategis ke-2 ini didukung oleh program-program antara lain:

1. Program perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
 - c. Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
 - d. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
 - d. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui Media Lokal
 - e. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui Media Regional
 - f. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan melalui Media Nasional

Capaian kinerja pada 2 indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	
1	Nilai LPPD	Nilai	3,414	3,1198*	91,38
2	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Nilai	11	10,74	97,63
Rata-rata capaian kinerja sasaran					94,5

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis nilai LPPD dan Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan sebesar 94,5 % atau tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada tabel capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan tahun lalu yang dapat dilihat pada tabel 3.2.9.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2019 telah disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda). Dari hasil penyampaian tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pembangunan Daerah belum melaksanakan penilaian dan penyampaian hasil laporan. Terakhir hasil penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2019, namun atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 bagi seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan hasil validasi EKPPD

Timda dan evaluasi terhadap LPPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 berada pada urutan 12 dengan nilai sebesar 3,1198 dengan kategori 'Sangat Tinggi'. Dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat kenaikan nilai LPPD sebesar 0,0556 poin namun peringkat LPPD Kabupaten Barito Kuala turun dari tahun 2018 di peringkat 5 provinsi menjadi peringkat 12 pada tahun 2019.

Dalam upaya optimalisasi peningkatan nilai LPPD, Sekretariat Daerah terus melakukan koordinasi antar instansi terkait guna pemenuhan kewajiban dan bukti dukung dari isian data LPPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang akan diserahkan dan diperiksa secara objektif oleh Tim dari Departemen Dalam Negeri.

Penurunan peringkat nilai LPPD yang terjadi pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya pemindahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, sedangkan dalam komponen penilaian masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
2. Tidak ada dokumen pendukung secara nasional dikarenakan Kabupaten Barito Kuala tidak melaksanakan urusan statistik.

Sedangkan untuk indikator nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan mengalami peningkatan nilai sebanyak 2,62. Apabila nilai capaian tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan target 2018 maka capaiannya sudah mencapai 91,67% Lebih jauh penjelasan terkait pencapaian indikator kinerja sasaran nilai SAKIP Kabupaten dapat dilihat pada pembahasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah. Beberapa permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang harus mendapat perbaikan, yaitu :

1. Sasaran Kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
2. Indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD belum sepenuhnya berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai,

3. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, masih pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran,
4. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja,
5. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program.

Kemudian untuk indikator nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019 sejalan dengan upaya-upaya perbaikan akuntabilitas kinerja baik dari sisi personal dan material.

Dari sisi personal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya meningkatkan komitmen semua aparatur terutama kepada Kepala SKPD untuk selalu menumbuhkan dan mengembangkan budaya kinerja pada setiap aktivitas kedinasan. Dalam setiap kegiatan baik dalam rapat koordinasi maupun diklat/bintek pimpinan daerah selalu menyampaikan dan mengingatkan pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan budaya kinerja. Upaya lain adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pengelola akuntabilitas kinerja pada semua jajaran SKPD melalui kegiatan diklat, bintek maupun workshop akuntabilitas kinerja baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Dari sisi material, upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kualitas indikator-indikator dalam materi RPJMD dan Renstra SKPD, serta indikator kinerja, indikator program dan indikator kegiatan agar sesuai dengan prinsip SMART. Upaya lain dengan melakukan sinkronisasi indikator-indikator pada materi komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, sampai dengan pelaporan kinerja.

Namun demikian, ada beberapa permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten

Barito Kuala yang harus mendapat perbaikan, yaitu pertama, perencanaan kinerja belum sepenuhnya menyajikan indikator kinerja tujuan beserta targetnya, kedua, indikator kinerja yang dipilih belum sepenuhnya relevan dengan kinerja utama yang diukur, ketiga, mekanisme pengelolaan data kinerja yang ada belum menjamin keandalan database kinerja, keempat, evaluasi belum menilai tingkat keberhasilan program dan merekomendasikan upaya perbaikan kinerja, dan kelima capaian kinerja outcome belum terkonfirmasi secara memadai.

Upaya-upaya perbaikan terkait pencapaian target sasaran nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi indikator-indikator pada materi komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, sampai dengan pelaporan kinerja untuk SAKIP Kabupaten dan SAKIP SKPD melalui kerjasama dengan Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Membentuk Tim penguatan SAKIP Kabupaten melalui Surat Keputusan Bupati Barito Kuala nomor. 188.45/377/KUM/2017 tentang Kelompok Kerja Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, tanggal 3 Oktober 2017.
3. Melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP Kabupaten dan SAKIP SKPD dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan September dan Oktober 2019 berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 700/002569/ SET/IP, tanggal 16 Agustus 2019, Perihal Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
4. Melakukan upload dokumen SAKIP Kabupaten dan SAKIP SKPD ke website resmi Pemerintah Kab. Barito Kuala dan website Kementerian PAN-RB.

Tabel 3.2.9**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan dengan Capaian Tahun Lalu**

No	Indicator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Capaian selisih	ket
			Realisasi	Realisasi		
1	Nilai LPPD	Nilai	3,0642	3,1198*	0,0556	
2	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Nilai	8,12	10,74	2,62	

Tabel diatas memperlihatkan bahwa capaian kinerja indikator utama Nilai LPPD Kabupaten pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 0,0556 poin.

Tabel 3.2.10**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dengan Capaian Target Renstra**

No	Indicator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Target Akhir Renstra	Capaian %	ket
1	Nilai LPPD	Nilai	3,1198*	3,514	88,78	
2	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Nilai	10,74	15	71,6	

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai LPPD Kabupaten memiliki nilai 3,1198 dengan predikat Sangat Tinggi. Pelaksanaan indikator kinerja secara teknis ditunjang oleh pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja esselon III yakni Sinkronisasi perencanaan dan kinerja pembangunan daerah, pada tataran esselon IV ditindak lanjuti melalui kegiatan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

Tabel 3.2.11**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2018	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1	Nilai LPPD	Nilai	3,1198*	3,3249*	3,5926*	
2	Nilai SAKIP kabupaten komponen laporan	Nilai	10,74	11,69	-	

Untuk Perbandingan Capaian Nilai LPPD pada Tahun 2019 angka sementara menyajikan bahwa Nilai LPPD Barito Kuala berada di urutan 10 dari 11 Kabupaten dengan Nilai tertinggi Kabupaten Tabalong sebesar 3,3249. Capaian Tertinggi LPPD Kabupaten untuk tahun 2019 belum ada angka, sehingga dibandingkan dengan peringkat LPPD tertinggi Nasional yaitu Kabupaten Sidoarjo dengan Nilai 3,5926. Untuk perbandingan Nilai SAKIP komponen Laporan dapat dibandingkan dengan Nilai milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 11,69.

**Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah**

Untuk melihat capaian sasaran strategis 3 “meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah” maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten, untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Indikator nilai IKM didapatkan dengan cara melakukan survey IKM terhadap SKPD / unit pelayanan. Capaian indikator pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten	Nilai	87	83,03*	95,44
Rata-rata capaian kinerja sasaran					95,44

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata capaian kinerja utama Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 83,03 atau persentase capaiannya sebesar 95,44 %, dari target kinerja tahun 2019 sebesar 87.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja Nilai IKM adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
 - b. Kompetisi Unit Pelayanan Publik
2. Program pengembangan data/informasi pada kegiatan Penyusunan dan analisis data/informasi pengadaan dan jasa
3. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. MTQ Tingkat Kabupaten
 - b. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan

Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target nilai IKM adalah sebagai berikut:

1. Belum terdapatnya informasi standar pelayanan pada unit kerja.
2. Belum ditampilkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan yang diberikan.
3. Sarana dan prasarana layanan yang belum memadai.
4. Lambatnya unit kerja dalam melakukan survey serta menyerahkan laporan sehingga beberapa unit pelayanan masih menggunakan laporan yang lama atau tahun sebelumnya.

Untuk terus meningkatkan nilai IKM Pemerintah Barito Kuala maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan pada setiap unit pelayanan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik pada setiap unit pelayanan.

Tabel 3.2.13
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Capaian selisih	ket
			Realisasi	Realisasi		
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten	Nilai	82,08	83,03*	0,95	

Dari tabel diatas daat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran nilai IKM terdapat kenaikan capaian kinerja dari 82,08 pada tahun 2018 menjadi 83,03* pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 0,95.

Tabel 3.2.14
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dengan Capaian Target Renstra

No	Indicator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Target Akhir Renstra	Capaian %	ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten	Nilai	83,03	93	89,28	

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 realisasi indikator sasaran nilai IKM mencapai 89,28 %.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 63.024.936.333,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 58.516.002.258,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,85 %.

Komposisi belanja sekretariat daerah untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	34.011.291.391	31.999.730.714	94,09
2	Belanja Tidak Langsung	29.013.644.942	26.516.271.544	95,96
Jumlah		63.024.936.333	58.516.002.258	92,85

Sumber: laporan Keuangan Sekretariat Daerah 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 54,68 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018, dan sisanya sebesar 45,32 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 35.073.579.294 dengan realisasi sebesar Rp. 32.513.818.290 atau 92,70 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	298.300.000	239.895.675	80,42
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2.461.994.000	2.294.047.293	93,18
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	4.424.098.600	3.736.607.527	84,46
	Jumlah	7.184.392.600	6.270.550.495	87,28

Sumber: Laporan RKFK Setda 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Sekretariat Daerah pada tahun 2019 dan dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- a. Capaian kinerja rata-rata atas tujuan dan sasaran beserta indikator sasaran yang dilaksanakan Sekretariat Daerah pada tahun 2019 sebesar 96,64 % dengan kategori capaian ' MEMUASKAN" .
- b. Besar total pagu anggaran kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian indikator sasaran sebagai unsur penilaian kinerja tahun 2019 sebesar Rp. 7.184.392.600 dengan realisasi sebesar Rp. 6.270.550.495 atau sebesar 87,28%.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	1	100	239.895.675	80,42
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	94,5	2.294.047.293	93,18
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1	95,44*	3.736.607.527	84,46
	Jumlah	4	96,64	6.270.550.495	87,28

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Daerah. Realisasi sebesar 87,28 % dapat mencapai kinerja sebesar 96,64 %.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 3 sasaran menunjukkan pencapaian sebesar 100% yaitu sebanyak 1 sasaran sedangkan 2 sasaran lainnya hampir mencapai target. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Sekretariat Daerah
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.	1	100	80,42	19,58
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2	94,5	93,18	-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1	95,44*	84,46	-
	Jumlah	4	96,64	87,28	4,89

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah adalah sebesar 19,58%, efisiensi pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0 dan efisiensi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah adalah sebesar 0. Dari keseluruhan sasaran Sekretariat Daerah jumlah rata-rata efisiensi capaian kinerja sasaran terhadap penggunaan anggaran sebesar 4,89 dapat dikatakan sangat efisien terhadap anggaran.

BAB IV PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan perangkat organisasi atau satuannya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala berada dibawah dan dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat dikatakan baik walaupun tidak semua indikator tercapai, dengan nilai rata-rata indikator kinerja kegiatan 96,64 % .

Sebagai penutup dari laporan ini, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pelaksanaan kinerja diranah birokrasi akan selalu berkaitan dengan kinerja jamaah (kerja yang melibatkan banyak unsur baik fisik maupun non fisik). Optimalisasi atas sinergitas antara kemampuan sumberdaya manusia, dana, sistem (meliputi arahan kinerja (RENSTRA), program, kegiatan, Standar Operasional Prosedure/SOP, koordinasi dan komunikasi antar unit kerja) mutlak terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemangku kepentingan dalam mendorong capaian kinerja yang lebih optimal.

Berikut beberapa kebijakan yang diambil dalam mendorong efektivitas pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020, antara lain:

- 1) Optimalisasi penyusunan data base dan inovasi kinerja, menginventarisasi seluruh data yang berkaitan dengan kinerja tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, termasuk penyusunan aset keluar - masuk), sebagai dasar pengambilan dan penentuan rencana kegiatan, terutama merencanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Setiap unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan wajib memiliki Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petunjuk

teknis kegiatan, dan diimplementasikan dalam peraktek kedinasan sehari-hari.

- 3) Mengintruksikan kepada masing-masing Bagian (unit kerja) lebih fokus memperhatikan dan mempedomani indikator capaian kegiatan berikut tolak ukur *out put* maupun *out come* keberhasilan kegiatan yang telah ditetapkan serta waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang termuat maupun tidak dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 wajib dilengkapi dengan Petunjuk Kerja masing-masing kegiatan dengan berpedoman pada Term Of Reference (TOR) dan DPA Tahun 2020.